



PUTUSAN

Nomor 000/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bunga.**
2. Tempat lahir : **0000000**
3. Umur/Tanggal lahir : **0000000**
4. Jenis kelamin : **0000000**
5. Kebangsaan : **00000000**
6. Tempat tinggal : **000000000.**
7. Agama : **00000000**
8. Pekerjaan : **00000000**

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Desember 2021 Nomor 000/PID/2021/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Desember 2021 Nomor 514/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Desember 2021 Nomor 000/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 9 Desember 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang No.Reg.Perkara : PDM-18/SABANG/Eku/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa 00000000000000 pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Penginapan Home Stay Athifa di Jurong Mata le, Gampong Anoi Itam, Kecamatan 000000000000 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jurong Keuramat Gampong le Muelee Kec. Sukajaya Kota Sabang, saksi 00000000 bersama ibu kandungnya saksi 0000000000 (penuntutan terpisah) dan nenek kandung saksi yakni saksi Nurhabibah datang dengan tujuan untuk memberitahukan tentang kehamilan Saksi 00000000 dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, sehingga saksi 0000000000 , saksi 000000 setuju untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi. Setibanya di rumah saksi 00000000 mengatakan kepada orang tuanya yakni saksi Kaslan Bin Kasim (penuntutan terpisah) dan saksi Murni bahwa Saksi Nia tidak bersedia untuk dinikahkan dan saat itu Saksi 0000000 menyarankan kepada Kedua Orang Tuanya untuk menggugurkan 0000 yang berada didalam kandungannya kemudian pada saat itu Kedua Orang Tua Saksi beserta Nenek Kandungnya yakni saksi Nurhabibah menyetujui keinginan Saksi 0000000 untuk menggugurkan kandungannya tersebut. sehingga pada hari itu sekira pukul 12.³⁰ Wib Saksi 000000 bersama Nenek Kandungnya saksi Nurhabibah mendatangi rumah saksi 000000, 0000000000 (penuntutan terpisah) yang berlokasi di 000000 dengan tujuan meminta kepada saksi Hayati untuk menggugurkan Bayi dalam kandungan saksi 0000dan saat itu saksi Hayati menyetujui permintaan saksi 0000dan Nenek Kandungnya tersebut serta meminta kepada Saksi 0000untuk dilakukannya pemeriksaan USG agar saksi Hayati dapat menentukan cara dalam proses menggugurkan Bayi yang berada didalam kandungan Saksi 0000tersebut. Setelah Saksi Hayati bersedia untuk menggugurkan Bayi yang berada didalam kandungan Saksi , kemudian pada hari itu sekira pukul 15.⁰⁰ Wib Saksi 0000bersama kedua orang tuanya kembali datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Sutrisman dan saksi Safriati untuk menyampaikan saksi 0000tidak bersedia untuk dinikahkan, sehingga bayi dalam kandungan saksi 0000akan digugurkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan saksi Hayati dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib saksi 0000bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi Hayati dengan membawa hasil USG dari Rumah Sakit Sabang yang dikeluarkan dr. Selamat, SpOg tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa bayi yang berada dalam kandungan saksi 0000berusia 7 bulan dan dalam kondisi sehat serta dalam posisi kepala bayi berada dibawah jalan lahir, setelah mengetahui hal tersebut saksi Hayati memutuskan untuk melakukan pengguguran terhadap bayi tersebut dengan menggunakan obat-obatan.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.³⁰ Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktaria yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kec. Sukakarya Kota Sabang, saksi Hayati melakukan pemeriksaa terhadap saksi Nia Oktaria beserta detak jantung Bayi dalam kandunganya dengan hasil pemeriksaan tensi saksi Nia Oktaria 100/80 mmhg dan detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit, selanjutnya saksi Hayati memasukkan 1 (satu) Botol Cairan Infus RL kedalam tubuh saksi Nia Oktaria serta 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi Nia Oktaria. Kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang saksi Hayati menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Kaslan.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktaria, saksi Hayati melakukan pemeriksaan terhadap bayi dalam kandungan saksi Nia Oktaria dengan hasil detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit selanjutnya saksi Hayati memasukkan 1 (satu) butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi Nia Oktaria, kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib saksi hayati kembali datang ke rumah orang tua saksi Nia Oktaria untuk memasukan 1 (satu) Butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi 0000serta memberikan 3 (tiga) Butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram untuk diminumnya selanjutnya pada hari itu sekira pukul 23.00 Wib saksi Hayati kembali datang kerumah orang tua Saudari 0000untuk melakukan Obserfasi (melihat kodis kesehatan) terhadap saksi 0000serta bayi yang berada didalam kandungannya dengan hasil obserfasi yaitu keadaan saksi 0000dalam kondisi baik dan keadaan Bayi yang berada didalam kandungan dalam kondisi telah meninggal dunia.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.³⁰ Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktarita, saksi Hayati kembali memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram ke dalam vagina saksi Nia Oktarita. Kemudian sekira pukul 05.³⁰ Wib Terdakwa bersama dengan saksi Kaslan Bin Kasim, saksi Murni Binti Alm Abidin dan saksi Nurhabibah membawa saksi 0000 ke salah satu kamar Home Stay Athifa yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kec. Sukajaya Kota Sabang yang telah dipesan oleh saksi Sutrisman Bin Alm Imlan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.⁰⁰ Wib. Selanjutnya sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saksi Hayati menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Kaslan. Kemudian sekira pukul 21.⁰⁰ Wib saksi Hayati datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BL 4989 MA, lalu saksi Hayati memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram ke dalam vagina saksi Nia Oktarita.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ Wib saksi 0000 mulai mengalami kontraksi (tanda-tanda persalinan), selanjutnya saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada saksi Hayati, selanjutnya terpal tersebut dibentangkan dan melapisinya dengan 1 (satu) helai selimut tebal berbulu warna pink dan biru bergambar frozen kemudian saksi Hayati menyuruh saksi 0000 untuk berbaring di atas selimut tersebut. kemudian saksi Hayati menyuntikkan 1 (satu) cc obat Injeksi Oxitosin berbentuk cairan kedalam 1 (satu) botol cairan infus RL ke tangan saksi Nia Oktarita. Kemudian sekira pukul 02.⁰⁰ Wib saksi 0000 melahirkan bayi laki-laki yang berusia 7 bulan dalam kondisi telah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Hayati menjepit tali pusat bayi dengan menggunakan 2 (dua) buah Ateriklim dan memotong tali pusat bayi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting, kemudian saksi Hayati membersihkan tubuh bayi laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut dengan menggunakan kain kasa basah kemudian membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain berwarna putih. Selanjutnya saksi Hayati menyerahkan Bayi tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 03.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Kaslan membawa jenazah bayi laki-laki yang berusia 7 bulan yang telah terbungkus kain putih tersebut ke dalam 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Mio Soul dengan nomor polisi BL 3649 MC ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 11.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Safriati menguburkan jenazah bayi laki-laki yang berusia 7 bulan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis mengorek lubang di belakang rumah Terdakwa di Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kec. Sukajaya Kota Sabang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/359/100/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaa didapatkan tanda vital dalamn batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam.*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/377/112/2021, tanggal 21 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat pululima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratusgram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia saksi tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkrakan lama kematian lebih dari 12 jam. Penyebab kematian saksi tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAFLI BIN SUTRISMAN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Penginapan Home Stay Athifa di Jurong Mata Ie, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Membantu dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jurong Keuramat Gampong Ie Muelee Kec. Sukajaya Kota Sabang, saksi 0000bersama ibu kandungnya saksi Murni Bin Alm Abidin (penuntutan terpisah) dan nenek kandung saksi yakni saksi Nurhabibah datang dengan maksud tujuan untuk memberi tahu tentang kehamilan Saksi 0000dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, sehingga saksi Safriati Binti Abdul Azis Baka saksi Murni setuju untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi. Setibanya di rumah saksi 0000mengatakan kepada orang tuanya yakni saksi saksi Kaslan Bin Kasim (penuntutan terpisah) dan saksi Murni bahwa Saksi Nia tidak bersedia untuk dinikahkan dan saat itu Saksi 0000menyarankan kepada Kedua Orang Tuanya untuk menggugurkan Bayi yang berada didalam kandungannya kemudian pada saat itu Kedua Orang Tua Saksi beserta Nenek Kandungnya yakni saksi Nurhabibah menyetujui keingin Saksi 0000untuk menggugurkan kandungannya tersebut. sehingga pada hari itu sekira pukul 12.³⁰ Wib Saksi 0000bersama Nenek Kandungnya saksi Nurhabibah mendatangi rumah saksi Hayati, A.Md Keb Binti Alm Amir (penuntutan terpisah) yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan maksud tujuan meminta kepada saksi Hayati untuk menggugurkan Bayi dalam kandungan saksi 0000dan saat itu saksi Hayati menyetujui permintaan saksi 0000dan Nenek Kandungnya tersebut serta meminta kepada Saksi 0000untuk dilakukannya pemeriksaan USG agar saksi Hayati dapat menentukan cara dalam proses menggugurkan Bayi yang berada didalam kandungan Saksi 0000tersebut. Setelah Saksi Hayati bersedia untuk menggugurkan Bayi yang berada didalam kandungan Saksi Nia Oktarita, kemudian pada hari itu sekira pukul 15.⁰⁰ Wib Saksi 0000bersama kedua orang tuanya kembali datang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Sutrisman dan saksi Safriati untuk menyampaikan saksi 0000 tidak bersedia untuk dinikahkan sehingga bayi dalam kandungan saksi 0000 akan digugurkan dengan bantuan saksi Hayati dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib saksi 0000 bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi Hayati dengan membawa hasil USG dari Rumah Sakit Sabang yang dikeluarkan dr. Selamat, SpOg tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa bayi yang berada dalam kandungan saksi 0000 berusia 7 bulan dan dalam kondisi sehat serta dalam posisi kepala bayi berada dibawah jalan lahir, setelah mengetahui hal tersebut saksi Hayati memutuskan untuk melakukan pengguguran terhadap bayi tersebut dengan menggunakan obat-obatan.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.³⁰ Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktaria yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kec. Sukakarya Kota Sabang, saksi Hayati melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nia Oktaria beserta detak jantung Bayi dalam kandunganya dengan hasil pemeriksaan tensi saksi Nia Oktaria 100/80 mmhg dan detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit, selanjutnya saksi Hayati memasukkan 1 (satu) Botol Cairan Infus RL kedalam tubuh saksi Nia Oktaria serta 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi Nia Oktaria. Kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang saksi Hayati menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Kaslan.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktaria, saksi Hayati melakukan pemeriksaan terhadap bayi dalam kandungan saksi Nia Oktaria dengan hasil detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit selanjutnya saksi Hayati memasukkan 1 (satu) butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi Nia Oktaria, kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib saksi Hayati kembali datang ke rumah orang tua saksi Nia Oktaria untuk memasukan 1 (satu) Butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi 0000 serta memberikan 3 (tiga) Butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram untuk diminumnya selanjutnya pada hari itu sekira pukul 23.⁰⁰ Wib saksi Hayati kembali datang kerumah orang tua saksi 0000 untuk melakukan Observasi (melihat kodis kesehatan) terhadap saksi 0000 serta bayi yang berada didalam kandungannya dengan hasil observasi yaitu keadaan saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000 dalam kondisi baik dan keadaan Bayi yang berada didalam kandungan dalam kondisi telah meninggal dunia.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.³⁰ Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktarita, saksi Hayati kembali memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram ke dalam vagina saksi Nia Oktarita. Kemudian sekira pukul 05.³⁰ Wib Terdakwa bersama dengan saksi Kaslan Bin Kasim, saksi Murni Binti Alm Abidin dan saksi Nurhabibah membawa saksi 0000 ke salah satu kamar Home Stay Athifa yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kec. Sukajaya Kota Sabang yang telah dipesan oleh saksi Sutrisman Bin Alm Imlan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.⁰⁰ Wib. Selanjutnya sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saksi Hayati menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Kaslan. Kemudian sekira pukul 21.⁰⁰ Wib saksi Hayati datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BL 4989 MA, lalu saksi Hayati memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram ke dalam vagina saksi Nia Oktarita.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ Wib saksi 0000 mulai mengalami kontraksi (tanda-tanda persalinan), selanjutnya saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada saksi Hayati, selanjutnya terpal tersebut dibentangkan dan melapisinya dengan 1 (satu) helai selimut tebal berbulu warna pink dan biru bergambar frozen kemudian saksi Hayati menyuruh saksi 0000 untuk berbaring di atas selimut tersebut. kemudian saksi Hayati menyuntikkan 1 (satu) cc obat Injeksi Oxitosin berbentuk cairan kedalam 1 (satu) botol cairan infus RL ke tangan saksi Nia Oktarita. Kemudian sekira pukul 02.⁰⁰ Wib saksi 0000 melahirkan bayi laki-laki yang berusia 7 bulan dalam kondisi telah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Hayati menjepit tali pusat bayi dengan menggunakan 2 (dua) buah Ateriklim dan memotong tali pusat bayi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting, kemudian saksi Hayati membersihkan tubuh bayi laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut dengan menggunakan kain kasa basah kemudian membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain berwarna putih yang turut disaksikan oleh terdakwa dan menyerahkan jenazah bayi tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 03.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Kaslan membawa jenazah bayi laki-laki yang berusia 7 bulan yang telah terbungkus kain putih

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul dengan nomor polisi BL 3649 MC ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 11.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Safriati menguburkan jenazah bayi laki-laki yang berusia 7 bulan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis untuk mengorek lubang di belakang rumah Terdakwa di Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kec. Sukajaya Kota Sabang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/359/100/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaa didapatkan tanda vital dalamn batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam.*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/377/112/ 2021, tanggal 21 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat puluh lima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratusgram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia saksi tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkrakan lama kematian lebih dari 12 jam. Penyebab kematian saksi tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 194 Jo Pasal 75 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAFLI BIN SUTRISMAN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Penginapan Home Stay Athifa di Jurong Mat le, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membantu melakukan penganiyaan yang menyebabkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jurong Keuramat Gampong le Muelee Kec. Sukajaya Kota Sabang, saksi 0000 bersama ibu kandungnya saksi Murni Bin Alm Abidin (penuntutan terpisah) dan nenek kandung saksi yakni saksi Nurhabibah datang dengan maksud tujuan untuk memberi tahu tentang kehamilan Saksi 0000 dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, sehingga saksi Safriati Binti Abdul Azis Baka saksi Murni setuju untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi. Setibanya di rumah saksi 0000 mengatakan kepada orang tuanya yakni saksi saksi Kaslan Bin Kasim (penuntutan terpisah) dan saksi Murni bahwa Saksi Nia tidak bersedia untuk dinikahkan dan saat itu Saksi 0000 menyarankan kepada Kedua Orang Tuanya untuk menggugurkan Bayi yang berada didalam kandungannya kemudian pada saat itu Kedua Orang Tua Saksi beserta Nenek Kandungnya yakni saksi Nurhabibah menyetujui keingin Saksi 0000 untuk menggugurkan kandungannya tersebut. sehingga pada hari itu sekira pukul 12.³⁰ Wib Saksi 0000 bersama Nenek Kandungnya saksi Nurhabibah mendatangi rumah saksi Hayati, A.Md Keb Binti Alm Amir (penuntutan terpisah) yang berlokasi di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan maksud tujuan meminta kepada saksi Hayati untuk menggugurkan Bayi dalam kandungan saksi 0000 dan saat itu saksi Hayati menyetujui permintaan saksi 0000 dan Nenek Kandungnya tersebut serta meminta kepada Saksi 0000 untuk dilakukannya pemeriksaan USG agar saksi Hayati dapat menentukan cara dalam proses menggugurkan Bayi yang berada didalam kandungan Saksi 0000 tersebut. Setelah Saksi Hayati bersedia untuk menggugurkan Bayi yang berada didalam kandungan Saksi Nia Oktarita, kemudian pada hari itu sekira pukul 15.⁰⁰ Wib Saksi 0000 bersama kedua orang tuanya kembali datang ke rumah Terdakwa dan



bertemu dengan saksi Sutrisman dan saksi Safriati untuk menyampaikan saksi 0000 tidak bersedia untuk dinikahkan sehingga bayi dalam kandungan saksi 0000 akan digugurkan dengan bantuan saksi Hayati dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.⁰⁰ Wib saksi 0000 bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi Hayati dengan membawa hasil USG dari Rumah Sakit Sabang yang dikeluarkan dr. Selamat, SpOg tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa bayi yang berada dalam kandungan saksi 0000 berusia 7 bulan dan dalam kondisi sehat serta dalam posisi kepala bayi berada dibawah jalan lahir, setelah mengetahui hal tersebut saksi Hayati memutuskan untuk melakukan pengguguran terhadap bayi tersebut dengan menggunakan obat-obatan.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 11.³⁰ Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktaria yang berlokasi di Jurong Dadap Gampong Kuta Timu Kec. Sukakarya Kota Sabang, saksi Hayati melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nia Oktaria beserta detak jantung Bayi dalam kandunganya dengan hasil pemeriksaan tensi saksi Nia Oktaria 100/80 mmhg dan detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit, selanjutnya saksi Hayati memasukkan 1 (satu) Botol Cairan Infus RL kedalam tubuh saksi Nia Oktaria serta 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi Nia Oktaria. Kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang penginapan dan warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Kota Sabang saksi Hayati menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Kaslan.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 10.⁰⁰ Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktaria, saksi Hayati melakukan pemeriksaan terhadap bayi dalam kandungan saksi Nia Oktaria dengan hasil detak jantung bayi tersebut 80 sampai dengan 90 per menit selanjutnya saksi Hayati memasukkan 1 (satu) butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi Nia Oktaria, kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib saksi Hayati kembali datang ke rumah orang tua saksi Nia Oktaria untuk memasukan 1 (satu) Butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram kedalam vagina saksi 0000 serta memberikan 3 (tiga) Butir Obat Misoprostol 200 Mikro Gram untuk diminumnya selanjutnya pada hari itu sekira pukul 23.⁰⁰ Wib saksi Hayati kembali datang kerumah orang tua saksi 0000 untuk melakukan Observasi (melihat kondisi kesehatan) terhadap saksi 0000 serta bayi yang berada didalam kandungannya dengan hasil observasi yaitu keadaan saksi



0000 dalam kondisi baik dan keadaan Bayi yang berada didalam kandungan dalam kondisi telah meninggal dunia.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.³⁰ Wib bertempat di rumah saksi Nia Oktarita, saksi Hayati kembali memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram ke dalam vagina saksi Nia Oktarita. Kemudian sekira pukul 05.³⁰ Wib Terdakwa bersama dengan saksi Kaslan Bin Kasim, saksi Murni Binti Alm Abidin dan saksi Nurhabibah membawa saksi 0000 ke salah satu kamar Home Stay Athifa yang berlokasi di Gampong Anoi Itam Kec. Sukajaya Kota Sabang yang telah dipesan oleh saksi Sutrisman Bin Alm Imlan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.⁰⁰ Wib. Selanjutnya sekira pukul 17.⁰⁰ Wib bertempat di belakang Penginapan dan Warung POM yang berlokasi di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saksi Hayati menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Kaslan. Kemudian sekira pukul 21.⁰⁰ Wib saksi Hayati datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BL 4989 MA, lalu saksi Hayati memasukkan 1 (satu) butir obat Misoprostol 200 Mikro Gram ke dalam vagina saksi Nia Oktarita.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 01.⁴⁰ Wib saksi 0000 mulai mengalami kontraksi (tanda-tanda persalinan), selanjutnya saksi Murni menyerahkan 1 (satu) lembar terpal berwarna hitam kepada saksi Hayati, selanjutnya terpal tersebut dibentangkan dan melapisinya dengan 1 (satu) helai selimut tebal berbulu warna pink dan biru bergambar frozen kemudian saksi Hayati menyuruh saksi 0000 untuk berbaring di atas selimut tersebut. kemudian saksi Hayati menyuntikkan 1 (satu) cc obat Injeksi Oxitosin berbentuk cairan kedalam 1 (satu) botol cairan infus RL ke tangan saksi Nia Oktarita. Kemudian sekira pukul 02.⁰⁰ Wib saksi 0000 melahirkan bayi laki-laki yang berusia 7 bulan dalam kondisi telah meninggal dunia. Selanjutnya saksi Hayati menjepit tali pusat bayi dengan menggunakan 2 (dua) buah Ateriklim dan memotong tali pusat bayi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting, kemudian saksi Hayati membersihkan tubuh bayi laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut dengan menggunakan kain kasa basah kemudian membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain berwarna putih yang turut disaksikan oleh terdakwa dan menyerahkan jenazah bayi tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 03.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Kaslan membawa jenazah bayi laki-laki yang berusia 7 bulan yang telah terbungkus kain putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul dengan nomor polisi BL 3649 MC ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 11.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Safriati menguburkan jenazah bayi laki-laki yang berusia 7 bulan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis untuk mengorek lubang di belakang rumah Terdakwa di Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kec. Sukajaya Kota Sabang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/359/100/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Sugih Pradana, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan pada diri seorang perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaa didapatkan tanda vital dalamn batas normal. Didapatkan tanda-tanda kehamilan pada urine. Didapatkan darah keluar dari liang senggama. Ditemukan luka lecet dikiri dan kanan bibir dalam kemaluan akibat ruda paksa tumpul. Terdapat robekan baru dari sisa selaput dara hingga ke dasar. Gambaran selaput dara sesuai dengan perempuan yang sudah pernah melahirkan secara normal atau pervaginam.*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor : VER/377/112/ 2021, tanggal 21 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : *Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki tidak dikenal dengan panjang badan empat puluh lima sentimeter. Berat badan seribu tujuh ratusgram. Kulit berwarna putih kemerahan diliputi lemak, rambut berwarna hitam, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya memar pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kanan, akibat trauma tumpul. Diperkirakan usia saksi tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh tiga minggu dalam kandungan dan diperkrakan lama kematian lebih dari 12 jam. Penyebab kematian saksi tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Huruf e Jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 huruf e KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang No. Reg. Perk : PDM –18/SABANG/Eku/08/2021, tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAFLI BIN SUTRISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dan membantu penganiayaan anak menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 56 ke 2 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFLI BIN SUTRISMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Dopler (Periksa denyut Jantung janin) yang dibungkus dengan kantong biru terbuat dari kain.
 - 2 (dua) Buah Ateriklim.
 - 1 (satu) Buah Gunting Tali Pusat.
 - 1 (satu) Toples Plastik Berwarna Putih Bening.
 - 1 (satu) Buah Tas berwarna Crem bergambar Gajah.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 9 Desember 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rafli Bin Surtisman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membantu melakukan aborsi yang dilarang menurut hukum ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handphone berwarna silver merek OPPO F1,
- b. 1 (satu) Buah kartu telkomsel dengan nomor Handphone 081348856506,
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio Soul Plat BL 3649 MC,
- d. 1 (satu)Lembar STNK dengan nmor Plat BL 3649 MC Merek Yamaha Tipe 14 D(AL115C/MIO SOUL) jenis sepeda motor Tahun Pembuatan 2010Warna Biru, Isi Selender /HP 113 CC, Nomor Rangka / Nikmh314D003AK677814 No Mesin 14D677975 berlaku samapai 17 Februari 2020,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Muhammad Rafli Bin Sutrisman

- e. 1 (satu) buah Linggis kecil,
Di rampas untuk di musnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat oleh LAZUARDI SAPUTRA, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 9 Desember 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sab;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat oleh LAZUARDI SAPUTRA, S.H., Plh. Jurusita pada Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa MUHAMMAD RAFLI BIN SUTRISMAN;
3. Memori banding tanggal 20 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh M. DEHAN Spd., Panitera Pengadilan Negeri Sabang serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD RAFLI BIN

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISMAN, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pid Sus/2021/PN Sab, tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat oleh M. DEHAN, Spd.,Jurusita pada Pengadilan Negeri Sabang;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh LAZUARDI SAPUTRA, S.H., Plh. Jusrita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sabang yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan Terdakwa MUHAMMAD RAFLI BIN SUTRISMAN untuk mempelajari berkas perkara permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 9 Desember 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2021, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut diatas, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sabang dalam penjatuhan hukuman telah membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Pasal 56 ke-2 KUHP.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada hal-59, "bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur dengan sengaja membantu memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan untuk melakukan Aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dalam fakta persidangan sudah terbukti sebagaimana dalam uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tindakan saksi Hayati yang dengan sengaja melahirkan janin dalam kandungan anak saksi 0000pada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



usia kandungan 7 (tujuh) bulan tidak didasarkan atas indikasi kedaruratan medis. Hal ini juga sebenarnya diketahui dan didasarkan atas indikasi kedaruratan medis. Hal ini juga sebenarnya diketahui dan disadari oleh saksi Hayati yang sejak awal sudah mengetahui dari hasil USG serta pemeriksaan yang dilakukannya sendiri, bahwa janin dalam kandungan anak saksi 0000 dalam keadaan sehat dan tidak ada alasan dilahirkan sebelum waktunya. Bahwa saksi Hayati merangsang dengan menggunakan obat Misoprostol.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Hayati telah melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2).

Namun penuntut umum berbeda pandangan dengan Majelis Hakim dalam menafsirkan pengertian Aborsi, World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa *aborsi adalah terhentinya kehidupan buah kehamilan dibawah 28 (dua puluh delapan) minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram. Aborsi juga diartikan mengeluarkan atau membuang baik embrio atau fetus secara prematur (sebelum waktunya).*

Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dimana dalam ketentuan undang-undang memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis, yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan maupun karena adanya perkosaan.

Selain itu juga Aborsi (Bahasa latin : abortus) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu yang mengakibatkan kematian janin. Abortus/keguguran sendiri artinya suatu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat anak kurang dari 500 gram. Hal tersebut juga telah diuraikan dengan keterangan ahli kandungan dr. SELAMAT, Sp. OG Bin (Alm) MUHAMMAD JAM.

Faktanya dalam persidangan bahwa perbuatan saksi Hayati yang dibantu oleh para terdakwa telah timbul niat pada diri para terdakwa ketika diawali saksi anak 0000 mengatakan ingin kepada orangtuanya ingin bersekolah lagi setelah dilakukan pemeriksaan kandungan anak saksi 0000 yang usia kandungannya sudah 7 (tujuh) bulan atau 28 (dua puluh delapan) minggu



sehingga sudah sempurna sebagai anak, maka pertimbangan hakim tersebut tidak tepat.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sabang terlalu ringan, karena :

- a. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang keji dan tidak ada belas kasihan serta juga ikut membantu menghilangkan nyawa anak.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa juga telah menghancurkan masa depan anak saksi 0000 dengan perbuatan tercela yang dilarang agama maupun negara

3. Bahwa putusan majelis hakim juga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan perkara ini baik melalui media cetak dan juga media sosial, dan juga tidak ada efek jera bagi terdakwa. Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding kami;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 00/Pid.Sus/2021/PN.Sab tanggal 09 Desember 2021 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan kami, yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dengan Surat Tuntutan Nomor : PDM-16/SABANG/Eku/07/2021.

Demikian memori banding ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 9 Desember 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut serta telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang telah



mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja membantu melakukan aborsi yang dilarang menurut hukum**” sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 56 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya karena sudah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 9 Desember 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri Sabang dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 9 Desember 2021 Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sab tersebut bukan sesuatu hal baru karena sudah pernah disampaikan dalam surat tuntutan. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak dilakukan penahanan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya serta dalam amar putusannya telah mencantumkan mengenai masa penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan mendasarkan karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Sab, (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 64) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sabang dengan amar putusan yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masa penangkapan dan penahanan tersebut dialihkan dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** karena meskipun peristiwanya sama akan tetapi berbeda penomoran serta proses pemeriksaan perkaranya, yang mana Terdakwa dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sab, telah dilakukan penangkapan dan penahanan serta Terdakwa sudah dikeluarkan dari tahanan sedang dalam perkara aquo tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam amar putusan perkara aquo tidak perlu dicantumkan masa penangkapan dan penahanan tersebut serta perintah agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 9 Desember 2021 Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki sekedar dictum putusan tentang pencatuman masa penangkapan dan penahanan serta perintah agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 9 Desember 2021 Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut sekedar dictum putusan tentang pencatuman masa penangkapan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 0000/PID/2021/PT BNA



penahanan serta perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rafli Bin Surtisman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan aborsi yang dilarang menurut hukum " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna silver merek OPPO F1,
 - 1 (satu) Buah kartu telkomsel dengan nomor Handphone 081348856506,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio Soul Plat BL 3649 MC,
 - 1 (satu)Lembar STNK dengan nmor Plat BL 3649 MC Merek Yamaha Tipe 14 D(AL115C/MIO SOUL) jenis sepeda motor Tahun Pembuatan 2010Warna Biru, Isi Selender /HP 113 CC, Nomor Rangka / Nikmh314D003AK677814 No Mesin 14D677975 berlaku samapai 17 Februari 2020,Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Muhammad Rafli Bin Sutrisman
 - 1 (satu) buah Linggis kecil,
 - Di rampas untuk di musnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami **SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR,S.H., M.H** dan **MASRUL, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 29 Desember 2021 Nomor 512/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SYAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

SIFA'UROSIDIN, S.H.M.H.

MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSYAH, S.H.